

**PERAN HUKUM INVESTASI DALAM PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR DI ACEH UTARA**
*THE ROLE OF INVESTMENT LAW IN THE DEVELOPMENT OF
PRIMARY SCHOOL EDUCATION INFRASTRUCTURE IN NORTHERN
ACEH*

Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

Korespondensi Penulis : 2210631010045@student.unsika.ac.id

Citation Structure Recommendation :

G., Nicolo de'Albertgati Mansu, Fitra Akbar, Audry Salsabila Pasaribu, I Ketut Aswara, Clara Bunga Larasati, Diana Sari. *Peran Hukum Investasi dalam Pembangunan Infrastruktur Pendidikan Sekolah Dasar di Aceh Utara*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.4 (2024).

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum investasi dalam pembangunan infrastruktur publik dengan fokus pada pemerataan pembangunan di daerah, khususnya pada sektor pendidikan di Aceh Utara. Pembangunan infrastruktur yang merata merupakan salah satu tujuan utama dari kebijakan pembangunan nasional, namun kenyataannya di beberapa daerah, seperti Aceh Utara, terjadi ketidakmerataan dalam akses terhadap infrastruktur pendidikan yang memadai. Studi ini berupaya mengeksplorasi sejauh mana regulasi hukum investasi dapat berperan dalam mendorong terciptanya pemerataan pembangunan, dan mengapa, dalam kasus pembangunan infrastruktur pendidikan di Aceh Utara, hal tersebut tidak tercapai. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan kajian empiris, penelitian ini mengkaji beberapa aspek, termasuk regulasi terkait investasi, kerangka hukum yang mengatur pembangunan infrastruktur, serta pengaruh pelimpahan wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah termasuk dalam sektor ekonomi lokal terhadap implementasi kebijakan pembangunan. Studi ini juga menyoroti pentingnya peran pemerintah, baik pusat maupun daerah, dalam memastikan bahwa kebijakan investasi dan pembangunan infrastruktur dilakukan secara transparan dan akuntabel. Penguatan regulasi dan peningkatan pengawasan diperlukan untuk memastikan bahwa pembangunan dapat berjalan secara merata, tanpa adanya intervensi pihak-pihak yang berkepentingan.

Kata Kunci: Hukum Investasi, Infrastruktur, Pemerataan

ABSTRACT

This research aims to analyze the role of investment law in public infrastructure development with a focus on equitable development in the regions, especially in the education sector in North Aceh. Equitable infrastructure development is one of the main goals of national development policy, but in reality in several regions, such as North Aceh, there is inequality in access to adequate educational infrastructure. This study seeks to explore the extent to which investment legal regulations can play a role in encouraging equitable development, and why, in the case of educational infrastructure development in North Aceh, this has not been achieved. Using a normative juridical approach and empirical studies, this research examines several aspects, including regulations related to investment, the legal framework governing infrastructure development, as well as the influence of the delegation of authority from the central government to regional governments, including in the local economic sector, on the implementation of development policies. This study also highlights the important role of government, both central and regional, in ensuring that investment policies and infrastructure development are carried out in a transparent and accountable manner. Strengthening regulations and increasing supervision are needed to ensure that development can proceed evenly, without intervention from interested parties.

Keywords: *Keyword Investment law, public infrastructure, equality*

A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakatnya guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, tujuan tersebut bukanlah suatu hal yang semudah ucapan lisan semata melainkan perlu adanya konsistensi dalam kerja keras demi tercapainya tujuan tersebut. Aspek penting yang menjadi fokus utama guna memperoleh kesuksesan cita-cita tersebut ialah infrastruktur pendukung yang memerlukan modal yang tidak sedikit.

Melihat keterbatasan sumber dana yang dimiliki oleh pemerintah serta perlunya pemerintah untuk mengalokasikan dana tersebut kepada kepentingan nasional lainnya, dapat dikatakan sumber dana tersebut belum cukup sebagai modal tunggal untuk membiayai kebutuhan pembangunan infrastruktur sebagai bentuk mewujudkannya kesejahteraan terhadap masyarakat. Dibutuhkan modal yang didapat selain sumber dana tunggal oleh pemerintah, salah satunya adalah dengan mendapat modal yang dapat dimanfaatkan yaitu dari suatu penanaman modal serta hukum investasi yang menjadi payung hukum kepada para investor dalam kegiatan penanaman modalnya.¹

¹ Supono Solikatun, Yulia Masruroh dan Ahmad Zuber, *Kemiskinan dalam Pembangunan*, Jurnal Analisa Sosiologi, Vol.3, No.1 (2014).

Dengan penanaman modal merupakan salah satu bentuk untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat karena penanaman modal akan mendorong aktivitas perekonomian sehingga dapat mendukung proyek pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan cita-cita bangsa yang diharapkan. Maka dengan itu salah satu upaya dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara berkelanjutan, penanaman modal perlu menjadi bagian dari aktivitas perekonomian nasional yang berdasarkan pemerataan infrastruktur di daerah-daerah.² Tujuan tersebut bukanlah tanpa alasan, melainkan hal ini telah lama menjadi permasalahan sosial yang timbul akibat adanya ketidakseimbangan antara pembangunan infrastruktur yang terdapat di kota-kota besar dengan yang terdapat di daerah-daerah namun tak kunjung terselesaikan.

Sudah sewajarnya pembangunan bersifat adil dan merata. Pembangunan infrastruktur khususnya pada bidang pendidikan yang tidak merata dan cenderung terpusat tentu akan mengakibatkan terhambatnya persebaran kesejahteraan masyarakat secara merata. Dampak tersebut menjadi permasalahan yang perlu diantisipasi oleh pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam mengelola aktivitas perekonomian nasional dengan segera mungkin. Apabila hal ini diabaikan tanpa adanya upaya cepat dan tepat, maka kemerosotan pendidikan yang terjadi kepada masyarakat di daerah-daerah akan menjadi permasalahan yang meluas hingga terhambatnya kesejahteraan dan kemakmuran dari Masyarakat yang tinggal di area tersebut, karena kurangnya dukungan dari infrastruktur sebagai penopang penyelenggaraan pendidikan kepada masyarakat, seperti yang telah terjadi pada beberapa daerah di Indonesia.

Ketidakmerataan Pembangunan infrastruktur dialami oleh Masyarakat di Aceh Utara. Kondisi beberapa sekolah memprihatinkan, mulai dari bangunan yang telah rusak parah namun sekolah lain yang berada dalam satu kecamatan akan tetapi lebih dekat pada jalan raya memiliki kondisi bangunan yang lebih diperhatikan, guru honor yang ditempatkan dalam satu sekolah tersebut yang menumpuk padahal tenaga pendidik yang berstatus PNS di daerah itu memadai.

² Muhammad Baidarusa dkk., *Tinjauan Regulasi Penanaman Modal Guna Meningkatkan Ketertarikan Investasi Infrastruktur Strategis di Indonesia*, Jurnal BPPK, Vol.11, No.1 (2018).

Hal ini membuka mata masyarakat bahwa cita-cita bangsa berkaitan dengan kesejahteraan melalui pemerataan Pembangunan infrastruktur masih belum tercapai dan khususnya di daerah pelosok yang jauh dari jalan raya. Pemerintah setempat perlu menemukan cara penanganan yang tepat dalam menghadapi fenomena sosial ini sebagai bentuk komitmen untuk memberikan prioritas terhadap kemakmuran kepada masyarakat setempat. Salah satunya dengan aktivitas pembangunan infrastruktur sebagai dukungan yang diberikan khususnya dalam bidang pendidikan.

Kami mengidentifikasi pada permasalahan sosial yang sedang dihadapi pemerintah mengenai ketidakmerataan kesejahteraan. Penelitian bertujuan untuk menemukan solusi atas fenomena atau masalah tertentu. Proses pengumpulan data untuk menyelesaikan masalah tersebut disesuaikan dengan metode yang dipilih oleh peneliti. Secara umum, pendekatan ilmiah dalam memperoleh data untuk tujuan tertentu dilakukan melalui metode penelitian. Pada dasarnya cara ilmiah mendapatkan data untuk tujuan dan kegunaan tertentu adalah dengan melakukan metode penelitian. Pada penelitian ini peneliti memilih menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris yang mengkaji kenyataan sosial dalam penerapan hukum di masyarakat sebagai objek melalui pengamatan yang dilakukan secara mendalam terhadap suatu fenomena masalah yang hendak dipecahkan.

Objek dalam penelitian ini adalah peran hukum investasi dalam penyelenggaraan Pembangunan infrastruktur yang menopang berbagai aktivitas seperti Pendidikan guna terciptanya cita-cita bang yakni kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat secara merata dan dikaitkan dengan bagaimana kenyataan sosial yang terjadi. Pada metode pendekatan empiris ini diperlukan data primer yang terdiri dari pengamatan terhadap Lokasi yang dijadikan sebagai studi kasus penelitian serta peristiwa hukum yang terjadi sebelumnya di Lokasi studi kasus penelitian. Selain dari data primer adapun penelitian ini membutuhkan data sekunder yang valid untuk mendukung data primer yang telah ada. Pada penelitian ini lokasi studi kasus penelitian berada di SDN 5 Kecamatan Matangkuli, Kabupaten Aceh Utara.

Masyarakat akibat hambatan proyek pembangunan infrastruktur pendidikan memiliki faktor yang disebabkan karena gangguan aktivitas perekonomian yakni keterbatasan sumber modal yang dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur tersebut, maka judul dari tugas penelitian ini Peran hukum investasi dalam upaya pembangunan infrastruktur publik guna terciptanya pemerataan di daerah (Studi Kasus: Pembangunan Infrastruktur Pendidikan di Aceh Utara Tidak Merata, Diduga Ada Kepentingan Pihak Tertentu). Dengan rumusan masalah ;

1. Bagaimana solusi penanganan yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut?

B. PEMBAHASAN

1. Peran dan Korelasi Hukum Investasi sebagai Pedoman dalam Pengelolaan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan Aceh

Investasi merupakan salah satu alat yang dapat mempengaruhi pembangunan yang diperlukan oleh aparatur sipil negara untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan bangsa. Ada dua contoh investasi sosial. Pertama, investasi menjadi suatu kebutuhan, dan kedua, perlu. Investasi mempunyai kemampuan untuk meningkatkan nilai awal dan meningkatkan nilai manfaat selama jangka waktu tertentu di banyak bidang, termasuk manfaat sosial, finansial, dan lainnya. Investasi merupakan suatu upaya untuk berinvestasi di pasar modal untuk menghasilkan uang di masa depan. Pengertian investasi menurut OJK adalah investasi jangka panjang dan pembelian saham dan surat berharga untuk mendapatkan keuntungan. Secara umum, investasi dibagi menjadi dua kategori: investasi pada aset keuangan dan aset riil. Investasi pada aset finansial dilakukan di pasar uang berupa obligasi dan pasar modal, serta investasi pada aset real dengan cara membeli aset produktif, mendirikan pabrik, pertambangan dan lain-lain.³

³ Ollyalliztacyra Baktinadi, *Peranan Hukum Investasi dalam Mewujudkan Kerja Sama Investasi yang Berkelanjutan Antara Pemerintah dan Badan Usaha*, Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara, Vol.1, No.2 (2024), p.1943-1950.

Dalam pengembangan Investasi diperlukan sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, dan wirausaha yang menjadi faktor dalam menghasilkan keuntungan. Semakin tinggi kualitas sumber daya sehari-hari, semakin besar efisiensi dan produktivitas nya. Sejarah menunjukkan bahwa negara-negara yang menggunakan model pembangunan humanistik mampu berkembang meski tidak memiliki banyak sumber daya alam. Fokus pada investasi manusia diyakini menjadi dasar untuk meningkatkan produktivitas seluruh produk produksi. Tanah, tenaga kerja, dan modal fisik dapat menurunkan harga, namun ilmu pengetahuan tidak.⁴ Untuk menghasilkan manusia-manusia unggul diperlukan kebijakan pembangunan yang menitikberatkan pada pendidikan sebagai investasi masa depan. Untuk berinvestasi bagi masa depan negara, pendidikan harus dilakukan melalui program berkelanjutan dan sistematis yang dikemas dalam berbagai inisiatif kebijakan. Secara umum diketahui bahwa semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin baik pula tingkat pendapatannya.

Hal ini dimungkinkan karena masyarakat yang berpendidikan lebih produktif dibandingkan masyarakat yang tidak berpendidikan. Produktivitas manusia disebabkan oleh memiliki keterampilan teknis dan memperoleh pengetahuan. Oleh karena itu, salah satu tujuan yang harus dicapai dalam pendidikan adalah pengembangan kecakapan hidup.⁵ Dapat disimpulkan bahwa pengertian pendidikan adalah suatu upaya mengintegrasikan sesuatu pada diri seseorang sebagai upaya untuk memberikan pengalaman belajar yang terencana dalam bentuk pendidikan formal, non formal, dan informal di sekolah dan diluar sekolah, serta dapat juga untuk melanjutkan pembelajaran sampai ke luar dunia dengan bertujuan untuk mengoptimalkan keterampilan individu pelajar sehingga mereka dapat secara efektif memenuhi peran mereka di masa depan.⁶

⁴ Hastarini Dwi Atmanti, *Investasi Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan*, Jurnal Dinamika Pembangunan (JDP), Vol.2, No.1 (2005), p.30-39.

⁵ Ersam Mahendrawan dan Rian Sri Rahayu, *Analisis Pentingnya Investasi Pendidikan*, Jurnal Ilmiah Humanika, Vol.3, No.2 (2020), p.24-31.

⁶ Edi Haji, Burhanuddin Kiyai dan Jericho Pombengi. *Peran Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan (Suatu Studi di Sekolah Menengah Atas (SMA/MA) Kota Tidore Kepulauan)*, Jurnal Administrasi Publik, Vol.4, No.32 (2015), p.4.

Dalam “pasal 31 Undang-Undang 1945 pada ayat 1” menyatakan “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, pada ayat 2 menyatakan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar, dan pemerintah wajib membiayainya” (UUD 1945, pasal 31). Lalu, pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia huruf A menyatakan “bahwa manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketakwaan dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia, oleh penciptanya dianugerahi Hak Asasi untuk menjamin keberadaan hakikat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya.” (UU RI No 39 Tahun 1999).⁷

Secara umum, struktur pendidikan diperlukan untuk penunjang investasi jangka panjang dan menjadi suatu program untuk menunjukkan keterampilan anak bangsa dalam dukungan negara, yang dapat diperoleh melalui dukungan atau layanan service dalam perkembangan belajar seperti infrastruktur sekolah, seperti sarana Pendidikan adalah perlengkapan untuk proses pembelajaran seperti, meja, kursi, dan media pengajaran. Sedangkan prasarana lain nya untuk membantu penunjang proses belajar seperti, ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang beribadah, dan tempat rekreasi atau olahraga.⁸

Dalam rangka pelaksanaan perintah pemerintah tersebut, pada tahun 2016 diterbitkan Undang-Undang Menteri Pendidikan Nasional (Permandik) Nomor 24 untuk Standar Struktur SD/MI, SMP/MTS, dan SMA/MA. Yang diharapkan tujuan pendidikan masing-masing sektor pendidikan cepat tercapai sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan. Sarana dan prasarana kini menjadi bagian dari standar nasional pendidikan, mencakup ruang kelas, fasilitas olahraga, tempat ibadah, perpustakaan, laboratorium, taman bermain, serta area untuk kreasi dan rekreasi. Semua ini, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, dirancang untuk mendukung proses pembelajaran. Namun upaya pemerintah dalam menyatukan pendidikan yang dilakukan di berbagai wilayah di Indonesia mempunyai kendala yang berbeda-beda dalam pelaksanaannya.

⁷ A. Handoyo, *Faktor-Faktor Penyebab Pendidikan tidak Merata di Indonesia*, Prosiding Seminar Nasional “Menjadi Mahasiswa yang Unggul di Era Industri”, Vol.4, 2019.

⁸ A. Handoyo, *Ibid.*, p.5.

Permasalahan ini disebabkan oleh jarak ke pedesaan dan jarak dari kota menuju layanan pendidikan yang tidak merata atau banyaknya faktor lain yang menjadi hambatan dalam pendidikan, seperti SDN 5 Kecamatan Matangkuli Kabupaten Aceh Utara yang dilihat dari kondisinya masih tidak terdapat pemerataan fasilitas pembangunan pendidikan yang tidak merata, serta pentingnya pemerintah dalam hal tersebut harus memiliki sifat yang terbuka atau transparansi dalam hal pembangunan, agar keadaan dimana setiap orang yang terkait dengan kepentingan pendidikan di sekolah dapat mengetahui proses dan hasil kebijakan sekolah serta fasilitas yang memadai.

Pembangunan infrastruktur pendidikan di Aceh Utara terkesan adanya permainan kepentingan pihak-pihak tertentu. Pemerintah kabupaten Aceh Utara diminta untuk mengambil sikap tegas menindak bagi para pihak yang memperlmainkan dan mengambil keuntungan dalam menindaklanjuti pembangunan infrastruktur di daerah aceh utara. Dapat terlihat pembangunan infrastruktur pendidikan Aceh Utara masih belum merata dan harus dipertanyakan terkait adanya permainan oleh pihak-pihak tertentu, karena masih ada beberapa sekolah di wilayah pelosok yang kondisinya sangat memprihatinkan. Menurut salah satu wali murid di salah satu sekolah dasar mengatakan bahwa kondisi sekolah di pedesaan sepertinya kurang perhatian oleh dinas pendidikan kabupaten Aceh utara. Pembangunan Infrastruktur pendidikan di Aceh utara difokuskan sepertinya untuk sekolah sekolah tertentu saja, yang pada umumnya terlihat di tepi jalan besar dan kepada sekolah-sekolah yang bangunannya masih layak untuk digunakan, dan pembangunan infrastruktur pendidikan di aceh kurang tertata menurut salah satu wali murid di Aceh. Wali murid sekolah dasar juga mengatakan bahwa selain kondisi bangunan sekolah yang rusak ada juga para guru honorer yang menumpuk sedangkan PNS yang memadai sehingga pihak sekolah membayar para guru honorer menggunakan dana bos sekolah. Pemerintah kabupaten Aceh Utara harus segera memerintahkan dinas yang terkait untuk mendata sekolah-sekolah yang rusak agar diprioritaskan mengusulkan pembangunan jangan membangun tanpa meninjau terlebih dahulu kondisi sekolah yang masih layak atau tidak seperti yang sedang terjadi saat ini menurut salah satu wali murid sekolah dasar.

Menurut salah satu wali murid tidak ada pemerataan dalam kondisi tenaga pengajar yang hanya menumpuk di sekolah-sekolah tertentu, jika hal ini terus terjadi mutu pendidikan di Aceh utara tidak akan tercapai seperti yang diinginkan.

Bidang pendidikan memiliki peluang untuk maju ke arah standar pendidikan di Ibu Kota Negara. Selain itu, Hal lain yang perlu diperhatikan adalah pemerataan jumlah tenaga pendidik, peningkatan kualitas tenaga pendidik, serta pengelolaan sistem pendidikan yang harus dilakukan secara terstruktur dan terencana (Labolo & Toana, 2022). Untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memerangi ketidaksetaraan, dan membantu negara mencapai kemajuan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan, pembangunan infrastruktur pendidikan sangat penting. Investasi dalam infrastruktur pendidikan adalah langkah yang konkret menuju masyarakat yang lebih terdidik, berdaya saing, dan berpengetahuan.

Hal ini akan menghasilkan akses yang lebih luas ke dunia pendidikan, peningkatan kualitas pendidikan, pengembangan inovasi, dan persiapan untuk menghadapi tantangan masa depan. Landasan hukum investasi di Aceh didukung oleh status otonomi khusus yang dimilikinya, memungkinkan penerapan peraturan daerah. yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan lokal, termasuk di sektor pendidikan. Otonomi ini diatur dalam “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh”, yang memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk mengatur kebijakan yang selaras dengan karakteristik masyarakat setempat.

Di sisi lain, regulasi mengenai investasi secara umum, termasuk di Aceh, diatur dalam “Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal”, yang menjadi landasan hukum bagi para investor. Undang-undang ini memberikan kejelasan prosedur, hak, serta kewajiban bagi investor sehingga mereka memahami aturan yang berlaku dan merasa aman dalam melakukan investasi. Kombinasi dari kedua aturan tersebut menciptakan kerangka kerja yang jelas untuk pengelolaan investasi yang ada, memastikan bahwa proyek-proyek pendidikan yang dibangun di Aceh tetap sesuai dengan nilai, kebutuhan, dan kearifan lokal.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal memberikan angin segar untuk keberlanjutan bidang usaha terkhusus pendidikan sebagai investasi jangka panjang. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 mengenai prinsip-prinsip penanaman modal dimana penanaman modal yang meliputi prinsip efisiensi, keberlanjutan, dan tanggung jawab sosial. Dalam konteks pendidikan, prinsip ini penting untuk memastikan bahwa investasi yang dilakukan mampu memberikan dampak jangka panjang yang positif dan tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga pada peningkatan kualitas pendidikan. Pembangunan infrastruktur pendidikan adalah kunci untuk membangun masa depan yang lebih cerah dan berkelanjutan bagi generasi yang akan datang.

Maka sudah seharusnya pemerintah terus menggabungkan berbagai rencana untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur dalam memajukan pendidikan khususnya di wilayah Kalimantan Timur yang terpilih sebagai Ibu Kota Negara baru yang menjadi wajah peradaban baru untuk Indonesia menuju generasi emas 2045. Selain itu, pemenuhan infrastruktur pendidikan akan meningkatkan peluang pendidikan bagi generasi muda, memungkinkan mereka memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk masa depan yang lebih baik. IKN baru memiliki potensi untuk menjadi pusat pendidikan dan penelitian yang penting untuk kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan sebagai pusat pemerintahan.⁹

Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai merupakan faktor penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan perlu mendapat perhatian serius. Diperlukan investasi yang signifikan untuk merawat, memperbaiki, dan mengembangkan infrastruktur pendidikan demi menciptakan suasana belajar yang ideal. Selain itu, integrasi teknologi dan penyediaan bahan ajar berkualitas dapat mendorong terciptanya pembelajaran yang lebih interaktif dan relevan. Dengan menyadari peran penting sarana dan prasarana, hambatan dalam pendidikan dapat diatasi bersama.

⁹ Suhari Muharam, *Urgensi Infrastruktur Pendidikan Sebagai Wajah Peradaban Baru Ibu Kota Negara Indonesia Menuju Generasi Emas 2045*, Journal Education Innovation, Vol.1, No.1 (Oktober 2023), p.106-113.

Tindakan nyata, seperti pengalokasian anggaran yang cukup dan penerapan kebijakan yang fokus pada infrastruktur serta teknologi, akan mendukung terciptanya lingkungan belajar yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang dan mendatang. Hanya dengan menghadapi tantangan ini, pendidikan dapat terus menjadi motor penggerak perubahan positif bagi masyarakat dan negara.

Kerja sama dan partisipasi aktif dari berbagai pihak memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Pemerintah perlu melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan dan merumuskan kebijakan yang mendukung perkembangan sistem pendidikan. Institusi pendidikan harus menjalin komunikasi yang erat dengan guru dan siswa untuk memahami kebutuhan serta tantangan dalam proses belajar-mengajar. Selain itu, keterlibatan orang tua sebagai mitra pendidikan dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih menyeluruh. Guru juga memerlukan dukungan melalui pelatihan dan pengembangan profesional yang berkesinambungan. Masyarakat perlu diberdayakan agar dapat berkontribusi secara aktif dalam kegiatan pendidikan di sekitarnya. Dengan komitmen bersama dari semua pihak, tantangan terkait kurangnya kerja sama dapat diatasi. Sinergi yang terbangun melalui kolaborasi dan partisipasi aktif ini akan membawa dampak positif pada proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pendidikan. Dengan demikian, kita dapat menciptakan sistem pendidikan yang tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter dan keterampilan yang relevan untuk menghadapi tantangan masa depan.¹⁰

2. Tanggung Jawab Pemerintah Terkait Kebijakan Infrastruktur Pendidikan yang Tidak Merata

Pemerataan pendidikan masih mengalami kendala, sehingga hingga saat ini kualitas pendidikan belum sepenuhnya merata di setiap daerah. Masih terdapat wilayah yang belum memperoleh pendidikan berkualitas. Oleh karena itu, upaya untuk pemerataan pendidikan perlu terus dilakukan secara berkesinambungan.

¹⁰ Nurhandayani Hasanah, Muhammad Amin Nur, Siti Alfiyana Rahmatillah, Darwisa, Kusfa Hariani Putri, *Analisis Faktor Penghambat dan Upaya untuk Peningkatan Mutu Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri*, Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Vol.7, No.3, (Maret 2024) p.3162-3169.

Salah satu masalah utama yang menghambat pemerataan pendidikan adalah infrastruktur jalan. Akses yang sulit ke daerah terpencil membatasi kualitas pendidikan yang bisa diterima masyarakat. Kondisi ini menyebabkan hanya sebagian kecil masyarakat yang memiliki tekad kuat untuk melanjutkan pendidikan.

Kesulitan akses ke daerah terpencil menyebabkan banyak wilayah di Indonesia belum mendapatkan pendidikan yang memadai. Baik dari segi tenaga pendidik maupun fasilitas pendukung, semuanya masih sangat terbatas. Pemerataan pendidikan telah menjadi prioritas utama dalam pembangunan nasional Indonesia. Pemerintah terus berusaha memastikan setiap anak, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya, dapat memperoleh pendidikan berkualitas. Namun, tantangan berupa kondisi geografis, kendala ekonomi, dan keterbatasan infrastruktur masih menjadi hambatan besar.

Berbagai langkah telah diambil pemerintah untuk mewujudkan pemerataan pendidikan di Indonesia. Kurangnya kualitas fasilitas dan infrastruktur terjadi karena terbatasnya anggaran, ketidaksetaraan dalam alokasi sumber daya dan investasi antar wilayah, korupsi, kurangnya perencanaan jangka panjang dan kurangnya pengawasan dalam pembangunan infrastruktur pendidikan. Rendahnya kualitas fasilitas di sekolah menjadi masalah terhadap kualitas pendidikan. Keterbatasan fasilitas akan menyebabkan terbatasnya pendidikan yang berkualitas bagi siswa.

Daerah terpencil seperti pedesaan sering kali menghadapi kesulitan kurang fasilitas dan infrastruktur yang memadai, seperti ruang kelas, perpustakaan, sarana olahraga. Kondisi belajar yang tidak optimal maka siswa akan belajar tidak optimal juga dikarenakan ruang kelas yang sempit, meja dan kursi yang kurang. Apabila terjadinya kurangnya fasilitas sama infrastruktur maka akan menyebabkan sulitnya mencapai pendidikan yang berkualitas. Hal ini akan menghambat pembelajaran siswa yang efektif. Daerah terpencil sering kali menghadapi kesulitan dalam fasilitas dan infrastruktur pendidikan yang memadai. Hal ini menyebabkan kesenjangan dalam aksesibilitas dan kualitas pendidikan antar wilayah kota dan pedesaan.

Untuk mewujudkan pendidikan di Indonesia yang maju telah banyak upaya dilakukan baik dari pemerintah, lembaga sosial, lembaga amal, dan lain-lain. Semuanya saling bersinergi untuk membantu dalam mempercepat pemerataan pendidikan. Ada beberapa Upaya atau bentuk tanggung jawab pemerintah yang telah dilakukan dan hingga sampai saat ini masih terus dijalankan diantaranya:

- a. Membangun Infrastruktur Daerah. yang membuat pendidikan di daerah pelosok tersendat adalah karena tidak adanya infrastruktur yang memadai, baik dari bangunan sekolah, fasilitas minimal sekolah, bahkan jalan yang bisa di akses murid-murid desa jauh.
- b. Dalam pembangunan infrastruktur pemerintah daerah dan pusat telah bekerjasama. Lewat Kementerian PUPR, akses menuju daerah pelosok di bangun. Dengan terhubungnya pusat dan pelosok daerah maka, berbagai aktivitas lebih mudah dilakukan. Terutama dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan yang lainnya. Regulasi CSR perusahaan oleh pemerintah juga sudah diarahkan dalam membantu meningkatkan kualitas pendidikan.
- c. Meningkatkan Kualitas Tenaga Pengajar, meningkatkan kualitas pengajar perlu dilakukan. Hal ini telah dilakukan oleh Kemdikbud lewat berbagai program yang telah dibuat. Sehingga tenaga pengajar yang ada di daerah pelosok memiliki kualitas yang sama baiknya dengan daerah yang ada di kota. Adanya peningkatan kualitas tenaga pengajarsangat membantu dalam mempercepat pemerataan pendidikan. Karena guru akan memiliki kualitas mengajar yang baik dan mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi terutama dalam bidang pendidikan. Selain itu, juga meningkatkan minat belajar siswa dan siswi di daerah pelosok.
- d. Memperbaiki Sarana dan Prasarana Pendidikan, kenyamanan belajar juga menjadi hal penting yang ikut diperhatikan dalam pemerataan pendidikan. Dimana, muara dari tujuan dilakukannya pemerataan tentunya untuk memberikan akses pendidikan yang sama tanpa membedakan. Sehingga sarana dan prasarana pendidikan juga harus ikut diperbaiki atau dibangun. Karena di daerah pelosok sarana dan prasarana pendidikan masih sangatlah minim. Sehingga membuat ekosistem belajar mengajar di sekolah terasa kurang nyaman. Ini juga yang menjadi salah satu hal yang dibutuhkan dari daerah pelosok selain pembangunan infrastruktur.
- e. Membantu Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan, membantu dalam pemenuhan standar nasional Pendidikan bertujuan agar siswa atau siswi yang akan melanjutkan pendidikan lebih tinggi baik di dalam maupun luar negeri mudah dalam melakukannya. Sehingga sertifikasi sekolah yang ada di daerah pelosok perlu juga untuk dilakukan. Dengan begitu pendidikan yang didapatkan di setiap daerah pelosok yang ada di Indonesia memiliki kualitas pendidikan yang sama.

Walaupun pemerintah telah melakukan segala upaya dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di Indonesia, hal ini masih menjadi permasalahan besar yang masih dihadapi oleh pemerintah. Pada dasarnya, pendidikan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang harus terus dibenahi dan diperhatikan dari waktu ke waktu. Indonesia dikenal sebagai negara dengan bentuk geografi yang luas, hal ini menyebabkan timbulnya ketidakmerataan pendidikan. Beberapa faktor yang menjadi penyebab ketidakmerataan pendidikan di Indonesia secara umum yaitu: Pertama, faktor geografis mempengaruhi kesenjangan dalam dunia pendidikan. Hal ini dikarenakan masih banyak daerah-daerah terpencil di Indonesia yang masih belum terjangkau oleh fasilitas pendidikan formal yang layak. Infrastruktur yang kurang baik, serta kurangnya tenaga pendidik, merupakan persoalan pertama dalam menyediakan pendidikan berkualitas di daerah-daerah.

Kedua, kualitas pengajaran. Meskipun sekolah sudah tersedia di berbagai daerah di Indonesia, akan tetapi kualitas pengajaran tidak selalu konsisten. Sering kali terjadi di daerah terpencil kekurangan guru, serta kurikulum yang digunakan tidak relevan dengan kurikulum yang sudah ditetapkan. Selain itu, keterbatasan dalam mengakses daerah tersebut menyebabkan penyaluran sarana pendukung seperti buku dan fasilitas belajar lainnya menjadi terhambat. Bahkan tak jarang fasilitas yang hendak diberikan tidak sampai ke daerah tersebut. Ketiga, kualitas sekolah. Persoalan geografis masih menjadi poin penting akibat dari ketidakmerataan pendidikan. Hal ini terlihat dari perbedaan kualitas sekolah antara daerah perkotaan dan pedesaan. Sekolah di perkotaan cenderung lebih banyak mendapatkan fasilitas belajar serta kualitas pengajaran yang lebih baik dibandingkan dengan sekolah yang ada di pedesaan. Meskipun pemerintah berusaha melakukan pemerataan fasilitas di seluruh wilayah, namun kendala yang sering dihadapi adalah tersedak atau macetnya fasilitas pendidikan yang diberikan untuk daerah pedesaan.

Dalam kata lain, pemerintah menjadi salah satu jembatan untuk meningkatkan akses pendidikan yang maju dan merata dalam seluruh instansi di wilayah Indonesia. Tidak hanya melalui sektor pendidikan, infrastruktur yang merata juga telah pemerintah upayakan untuk pemerataan pembangunan.

Disisi lain, kategorisasi bentuk tanggung jawab pemerintah bukan hanya sebagai jembatan, tetapi juga mempunyai peranan penting lainnya. Rasyid dalam jurnal penelitian menyampaikan bahwa pelaksanaan pemerintahan yang baik atau *Good Government* selalu berpedoman pada tugas-tugas.

Pokok-pokok dan fungsi yang diatur oleh regulasi kebijakan yang ditentukan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya tergantung dari siapa pemimpinnya sendiri. Dalam hal ini kegiatan yang harus dijalankan mempunyai tiga fungsi utama yaitu sebagai pelayanan atau *service*, yang kedua pemberdayaan atau empowerment, dan pembangunan atau *development*. Dalam adanya hubungan tersebut menegaskan juga pemerintahan yang baik akan menghasilkan keadilan bagi warga negara dan negara sedangkan pemberdayaan adalah sebagai pendukung kemandirian dari masyarakat dan pembangunan akan menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran dalam hidup masyarakat. Tanggung jawab atau peranan pemerintah daerah sebagai penyelenggarapemerataan pendidikan:

- a) Pemerintah sebagai entrepreneur, yaitu pemerintah daerah dapat mendorong tumbuhnya entrepreneur melalui regulasi kecil atau industri kecil. Kebijakan bagi usaha kecil yaitu melalui pemberian bantuan dan pelatihan kepada perorangan untuk meningkatkan sumber dayanya.
- b) Peran pemerintah daerah sebagai koordinator ditinjau dari tugas pokok & fungsi pemerintahan daerah yang mana daerah diamanatkan untuk menyelenggarakan sendiri urusan pemerintahannya sesuai ketentuan hukum sehingga kepala administrasi Kabupaten adalah layanan desentralisasi pemerintah daerah untuk bertanggung jawab atas terlaksananya atau pelaksanaan koordinasi dan dukungan semua kegiatan layanan pemerintah di tingkat kabupaten khususnya dalam pelaksanaan penerapan dan monitoring kebijakan pembangunan daerah dalam hal pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah titik sejalan dengan ini Pemerintah Daerah menggunakan tanggung jawab atau wewenang dan kompetensi untuk berperan sebagai koordinator untuk mengatur semua tugas dan pekerjaan yang ada di daerah dan mengatur bagaimana menciptakan proses perubahan pembangunan pendidikan.

- c) Peran pemerintah sebagai fasilitator. Peranan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan pendidikan di daerah adalah suatu proses perencanaan pembangunan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik bagi daerah itu sendiri dan tentunya harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh dan tetap berpegang pada asas prioritas peranan pemerintah daerah untuk memfasilitasi program pendidikan di daerah secara terpadu perlu melibatkan partisipasi masyarakat atau keterlibatan masyarakat secara langsung yang berkaitan dengan konsep negara Indonesia yaitu demokratis atau perencanaan sampai kepada masyarakat yang paling bawah.

Dalam menjalankan peranan tersebut, pemerintah daerah tetap membutuhkan dukungan dari pemerintah pusat. Dukungan dari pusat sangat mempengaruhi terhadap implementasi kebijakan di daerah. Jika melihat dari keadaan kondisi sekarang, dimana pembangunan infrastruktur pendidikan yang ada tidak merata sehingga terjadinya kesenjangan sosial yang ada dalam kehidupan bermasyarakat merupakan faktor dari kebijakan pemerintah pusat sendiri yang belum maksimal menerapkan peraturannya terutama dari segi pengawasan. Salah satu penyebab utama ketidakmerataan infrastruktur pendidikan adalah disparitas geografis dan ekonomi. Di daerah perkotaan, sekolah umumnya memiliki fasilitas yang lengkap dan modern, sementara di daerah terpencil atau tertinggal, fasilitas dasar seperti gedung sekolah yang layak dan sarana pendukung lainnya sering kali tidak memadai.

Ketimpangan ini menyebabkan kesenjangan dalam kualitas pendidikan yang diterima oleh siswa di berbagai wilayah. Pemerintah memiliki tanggung jawab moral dan legal untuk mengatasi ketimpangan ini, mengingat pendidikan adalah hak dasar yang harus diakses secara merata oleh seluruh warga negara, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 konstitusi. Warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan pada tahap manapun dalam perjalanan hidupnya, pendidikan seumur hidup, meskipun sebagai anggota masyarakat ia tidak diharapkan untuk terus-menerus belajar tanpa mengabdikan kemampuan yang diperolehnya untuk kepentingan masyarakat. Pendidikan dapat diperoleh, baik melalui jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah.

Kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting dalam upaya memperbaiki infrastruktur pendidikan di wilayah tertinggal. Keduanya harus bersinergi dalam menyusun kebijakan yang komprehensif, tepat sasaran, dan berkelanjutan guna memastikan bahwa seluruh wilayah di Indonesia memiliki akses pendidikan yang setara. Salah satu instrumen penting yang digunakan untuk mendukung pengembangan infrastruktur pendidikan adalah Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan. DAK merupakan bagian dari anggaran pemerintah yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan, khususnya di wilayah yang kurang berkembang. Selain DAK, Program Indonesia Pintar (PIP) juga berperan dalam mendukung sektor pendidikan dengan memberikan bantuan langsung berupa beasiswa kepada siswa yang kurang mampu. Namun, meskipun program-program ini telah berjalan selama beberapa tahun, implementasinya masih sering menemui berbagai kendala. Salah satu masalah utama adalah birokrasi yang lambat, di mana proses pengajuan dan distribusi dana sering terhambat oleh prosedur administrasi yang rumit. Hal ini menyebabkan keterlambatan dalam pelaksanaan proyek pembangunan atau renovasi sekolah, terutama di daerah-daerah terpencil.

Selain itu, pengawasan yang lemah terhadap penggunaan dana seringkali menjadi penyebab gagalnya proyek infrastruktur pendidikan berjalan dengan baik. Dalam beberapa kasus, kurangnya monitoring menyebabkan dana tidak digunakan sesuai peruntukannya, atau proyek-proyek yang dibiayai tidak selesai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pengawasan yang lemah ini juga membuka celah terjadinya penyimpangan, seperti korupsi atau penyalahgunaan anggaran. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas juga menjadi masalah yang signifikan. Banyak daerah yang tidak secara terbuka melaporkan penggunaan dana pendidikan, sehingga sulit untuk mengukur efektivitas kebijakan yang diterapkan. Transparansi dalam pengelolaan anggaran pendidikan sangat penting untuk memastikan bahwa dana yang dialokasikan benar-benar digunakan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur pendidikan, bukan untuk kepentingan lain.

Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga-lembaga swasta juga dapat membantu mempercepat pembangunan infrastruktur pendidikan. Sektor swasta, melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), bisa berperan dalam mendukung pembangunan fasilitas pendidikan di daerah-daerah yang membutuhkan. Pemerintah perlu membuka ruang untuk kemitraan yang lebih erat dengan berbagai pihak agar perbaikan infrastruktur pendidikan dapat berjalan lebih cepat dan merata di seluruh wilayah Indonesia.

Selain tanggung jawab pemerintah dalam pembangunan dan pengelolaan infrastruktur pendidikan, masyarakat juga memegang peranan penting dalam pengawasan dan pemberian masukan terhadap kebijakan yang diterapkan. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan serta evaluasi kebijakan sangat berpengaruh dalam memastikan kebijakan pembangunan pendidikan berjalan secara adil dan merata. Masyarakat dapat berperan melalui berbagai mekanisme, seperti musyawarah desa, forum pendidikan, atau melalui organisasi non-pemerintah yang fokus pada pendidikan. Mereka dapat memberikan masukan langsung terkait dengan kondisi infrastruktur pendidikan di wilayahnya, termasuk kebutuhan khusus yang sering kali tidak terjangkau oleh kebijakan pusat.

Dengan melibatkan masyarakat, pemerintah dapat mendapatkan gambaran akurat tentang tantangan yang dihadapi, mulai dari kekurangan fasilitas hingga akses yang terbatas. Partisipasi publik menciptakan ruang transparansi dalam pengelolaan dana pendidikan. Masyarakat yang aktif memantau pelaksanaan proyek infrastruktur dapat mencegah adanya penyimpangan atau korupsi dalam penggunaan anggaran, dengan melaporkan kejanggalan yang terjadi di lapangan. Misalnya, jika terdapat proyek sekolah yang tidak selesai sesuai jadwal atau kualitas bangunan yang tidak memenuhi standar, masyarakat dapat melaporkannya kepada otoritas yang berwenang untuk segera ditindaklanjuti.

Di konteks pembangunan infrastruktur pendidikan yang inklusif, partisipasi penting guna mengidentifikasi kebutuhan lokal. Tiap daerah memiliki karakteristik dan tantangan yang berbeda, sehingga kebijakan satu ukuran untuk semua tidak selalu efektif. Di daerah terpencil, misalnya, masyarakat mungkin lebih membutuhkan infrastruktur dasar seperti ruang kelas dan toilet memadai.

Sementara di daerah perkotaan, kebutuhan mungkin lebih berfokus pada teknologi pendidikan atau fasilitas pendukung seperti perpustakaan dan laboratorium. Lebih jauh lagi, partisipasi masyarakat dapat meningkatkan rasa memiliki terhadap fasilitas pendidikan yang dibangun. Ketika masyarakat turut serta dalam proses perencanaan dan pembangunan, mereka akan merasa lebih bertanggung jawab dalam menjaga dan memanfaatkan fasilitas tersebut secara optimal. Namun, agar partisipasi masyarakat efektif, pemerintah harus menyediakan saluran yang memadai bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan keluhannya. Mekanisme ini harus mudah diakses, transparan, dan responsif terhadap masukan yang diberikan. Dengan demikian, peran masyarakat sebagai pengawas dan pemberi masukan akan semakin optimal, dan pembangunan infrastruktur pendidikan akan lebih mencerminkan kebutuhan nyata di lapangan. Secara keseluruhan, sinergi antara pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan dalam menciptakan kebijakan pembangunan infrastruktur pendidikan yang merata dan inklusif. Partisipasi publik yang aktif tidak hanya membantu memastikan keadilan dalam alokasi anggaran, tetapi juga meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam implementasi kebijakan. Hal ini pada akhirnya akan mendorong perbaikan infrastruktur pendidikan yang lebih cepat, lebih baik, dan lebih tepat sasaran.

C. PENUTUP

Hukum investasi berfungsi sebagai pedoman untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur pendidikan dilakukan secara efektif, efisien, dan berkeadilan. Korelasi antara hukum investasi dengan pembangunan infrastruktur sangat erat, di mana regulasi yang baik dan transparan memungkinkan alokasi dana investasi yang tepat sasaran, mengurangi ketimpangan, serta meningkatkan kualitas dan akses pendidikan di wilayah yang tertinggal. Tanggung jawab pemerintah dalam kebijakan infrastruktur pendidikan yang tidak merata masih belum sepenuhnya terealisasi dengan baik. Meskipun berbagai program seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan dan Program Indonesia Pintar (PIP) telah dirancang untuk mendukung infrastruktur pendidikan di daerah tertinggal, implementasinya di lapangan seringkali menghadapi kendala, termasuk masalah birokrasi, korupsi, dan distribusi anggaran yang tidak adil.

Nicolo de'Albertgati Mansu G. Dkk.

Peran Hukum Investasi dalam Pembangunan Infrastruktur Pendidikan Sekolah Dasar di Aceh Utara

Kebijakan yang ada cenderung menguntungkan wilayah-wilayah yang sudah maju, sedangkan daerah terpencil dan tertinggal sering kali mendapatkan porsi yang minim. Untuk memperbaiki situasi ini, diperlukan kerjasama yang lebih erat antara pemerintah pusat dan daerah, serta peningkatan partisipasi publik dalam pengawasan kebijakan. Hal ini diharapkan dapat memastikan bahwa pembangunan infrastruktur pendidikan dilakukan secara lebih merata dan berkelanjutan, sehingga semua wilayah, termasuk daerah terpencil, dapat menikmati akses pendidikan yang layak dan berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Gunawan, Jamil dan Mudrajad Kuncoro. 2004. *Desentralisasi, Globalisasi, dan Demokrasi Lokal*. Jakarta: LP3ES.

Publikasi

Atmanti, Hastarini Dwi. *Investasi Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan*. Jurnal Dinamika Pembangunan (JDP). Vol.2. No.1 (2005).

Baidarusa, Muhammad, Chintya Dewi Nimas Ayu Anggraenib, Hazada Zafira Mauliza. *Tinjauan Regulasi Penanaman Modal Guna Meningkatkan Ketertarikan Investasi Infrastruktur Strategis di Indonesia*. Jurnal BPPK. Vol.11. No.1 (2018).

Baktinadi, Ollyalliztacyra. *Peranan Hukum Investasi dalam Mewujudkan Kerja Sama Investasi yang Berkelanjutan Antara Pemerintah dan Badan Usaha*. Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara. Vol.1. No.2 (2024).

Haji, Edi, Burhanuddin Kiyai dan Jericho Pombengi. *Peran Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan (Suatu Studi di Sekolah Menengah Atas (SMA/MA) Kota Tidore Kepulauan)*. Jurnal Administrasi Publik. Vol.4. No.32 (2015).

Hasanah, Nurhandayani. Muhammad Amin Nur, Siti Alfiyana Rahmatillah, Darwisa, Kusfa Hariani Putri. *Analisis Faktor Penghambat dan Upaya untuk Peningkatan Mutu Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri*. Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan. Vol.7. No.3, (Maret 2024).

Mahendrawan, Ersam dan Rian Sri Rahayu, *Analisis Pentingnya Investasi Pendidikan*, Jurnal Ilmiah Humanika. Vol.3. No.2 (2020).

Muharam, Suhari. *Urgensi Infrastruktur Pendidikan Sebagai Wajah Peradaban Baru Ibu Kota Negara Indonesia Menuju Generasi Emas 2045*. Journal Education Innovation. Vol.1, No.1 (Oktober 2023).

Solikatun, Supono, Yulia Masruroh dan Ahmad Zuber, *Kemiskinan dalam Pembangunan*, Jurnal Analisa Sosiologi. Vol.3. No.1 (2014).

Website

Ariestya, Pradita Nemas. *Kualitas Fasilitas dan Infrastruktur Pendidikan*. diakses dari https://www.kompasiana.com/praditanemasariestya1554/65654721de948f6708531313/kualitas-fasilitas-dan-infrastruktur-pendidikan?page=3&page_images=1. diakses pada 6 Maret 2024.

Diego. *Pendidikan Tidak Merata Masih Jadi Persoalan Besar di Indonesia*. diakses dari <https://kumparan.com/hd-syrh/pendidikan-tidak-merata-masih-jadi-persoalan-besar-di-indonesia-22HjnxfmW7k/full>. diakses pada 6 Maret 2024.

Putri, Risky Ananda. *Pendidikan di Wilayah Terpencil: Tantangan Pemerintah dalam Pemerataan Pendidikan di Indonesia*. diakses dari https://www.setneg.go.id/baca/index/pendidikan_di_wilayah_terpencil_tantangan_pemerintah_dalam_pemerataan_pendidikan_di_indonesia_1. diakses pada 6 Maret 2024.

Nicolo de'Albertgati Mansu G. Dkk.

Peran Hukum Investasi dalam Pembangunan Infrastruktur Pendidikan Sekolah Dasar di Aceh Utara

Sasmita, Erika Indah. *Pemerataan Akses Pendidikan Berkualitas di Indonesia*. diakses dari <https://www.kompasiana.com/erika31161/64e3fec908a8b57a19391ca6/pemerataan-akses-pendidikan-berkualitas-di-indonesia>. diakses pada 6 Maret 2024.

Karya Ilmiah

Handoyo, A.. *Faktor-Faktor Penyebab Pendidikan tidak Merata di Indonesia*. Prosiding Seminar Nasional “Menjadi Mahasiswa yang Unggul di Era Industri”. Vol.4, 2019.

Sumber Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.